



Nomor: 72/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : RACHMAD BAGIO;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 10-03-1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL SRIGADING NO.12 RT 002/RW 003
KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : buruh harian lepas;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H. : Hakim;

YUDHA ARRAHMAN.S.KOM : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 26 Januari 2024 Nomor : APC/14/I/2024;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Rizqi, Saksi Febi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RACHMAD BAGIO;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 (1) KUHP tentang barang siapa yang mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2017/PID/PT/2024/1000
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAD BAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ½ (SETENGAH) BOTOL MINUMAN BERALKOHOL/MIRAS JENIS ARAK JOWO DAN 1 (SATU) BUAH GELAS PLASTIK dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024, oleh kami MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh YUDHA ARRAHMAN.S.KOM Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUDHA ARRAHMAN.S.KOM

MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H.,
M.H.